

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

R. Edward Freeman melalui Teori *Stakeholder* mengemukakan bahwa perusahaan dipandang sebagai entitas yang memiliki kewajiban moral kepada seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pemegang saham semata, kewajiban tersebut termasuk kepada pelanggan, masyarakat, serta pihak pemerintah yang dipengaruhi oleh eksistensi dan aktivitas bisnis perusahaan (Freeman, 1984). Implikasinya, perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam setiap pengambilan keputusan. Sejalan dengan hal tersebut, teori ini juga digunakan sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan prioritas berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap entitas tersebut (Hadwin, 2025).

Teori *stakeholder* menekankan bahwa pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan berperan penting dalam strategi organisasi dan keberlanjutan. (Liu *et al.*, 2025). Sehubungan dengan hal tersebut perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengenali *stakeholder* yang terlibat, namun juga memahami karakteristik serta tingkat kepentingan masing-masing pihak agar dapat menentukan respon yang tepat (Liu *et al.*, 2025). Perusahaan tidak hanya perlu mengidentifikasi *stakeholder*, tetapi juga memahami tingkat kepentingan dan

pengaruh masing-masing pihak agar dapat menentukan prioritas secara tepat (Freeman, 1984). Hal ini menjadi krusial karena setiap *stakeholder* memiliki potensi untuk memengaruhi keberlangsungan perusahaan, baik melalui dukungan maupun tekanan yang diberikan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan yang tidak mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* tertentu dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti menurunnya kepercayaan, reputasi, serta legitimasi perusahaan di mata publik. Dengan demikian, pengelolaan *stakeholder* yang efektif menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan strategis yang efektif dan terarah bagi perusahaan.

Berdasarkan pentingnya pengelolaan *stakeholder* tersebut, teori *stakeholder* dianggap mampu menjelaskan bagaimana ekspektasi dan tekanan dari berbagai pihak memengaruhi kebijakan perusahaan sehingga relevan digunakan dalam penelitian. Setiap *stakeholder* memiliki kepentingan serta tingkat pengaruh yang berbeda terhadap perilaku dan kinerja perusahaan, sehingga keputusan yang diambil perusahaan tidak terlepas dari dinamika tersebut (Arian *et al.*, 2025; Freeman, 1984). Dalam konteks ini, tekanan *stakeholder* memacu perusahaan untuk meningkatkan aktivitas sosial, mengingat *stakeholder* cenderung menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab serta transparan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan strategis perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal, melainkan bentuk respon terhadap ekspektasi berbagai pemangku kepentingan.

Dalam hubungan perusahaan dengan berbagai *stakeholder*, terdapat perbedaan tingkat kepentingan dan kekuatan yang mempengaruhi bagaimana perusahaan merespon tekanan yang dihadapi. *Stakeholder* dengan kekuasaan yang lebih besar

cenderung memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap keputusan perusahaan, terutama dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan regulasi. Dalam hal ini, pemerintah menempati posisi strategis sebagai *stakeholder* yang memiliki otoritas dalam menetapkan dan menegakkan kebijakan, termasuk kebijakan perpajakan. Hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat mencerminkan konsep tanggung jawab sosial yang bersifat relasional, di mana interaksi antar pihak tersebut melibatkan dinamika kepentingan dan kekuasaan (Kay, 2026). Selain itu, kebijakan publik sendiri tidak terlepas dari proses politik, sehingga membuka ruang bagi elemen tertentu untuk memiliki pengaruh dalam pembentukan maupun implementasi kebijakan (Kay, 2026).

Dalam konteks tersebut, koneksi politik mencerminkan kedekatan perusahaan dengan *stakeholder* yang memiliki kekuasaan tinggi. Hubungan ini berpotensi memberikan keuntungan tertentu, seperti akses terhadap informasi, sumber daya, serta kedekatan dengan proses pengambilan kebijakan (Florackis *et al.*, 2023). Selain itu, individu yang memiliki koneksi politik dalam dewan direksi dapat berperan sebagai kelompok “elite” yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan serta kemampuan untuk memanfaatkan hubungan eksternal guna menghadapi tekanan regulasi (Zaidan & Melhem, 2025). Kondisi ini memungkinkan perusahaan memperoleh berbagai keuntungan strategis, termasuk kemudahan akses terhadap sumber daya dan kemungkinan adanya kelonggaran dalam penerapan regulasi (Zaidan & Melhem, 2025). Namun demikian, koneksi politik tidak selalu bersifat netral, karena dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi tingkat penegakan regulasi, sehingga perusahaan dengan koneksi

politik tertentu berpotensi menghadapi pengawasan yang berbeda dibandingkan perusahaan lainnya (Florackis *et al.*, 2023).

Lebih lanjut, koneksi politik juga dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan merespon tekanan *stakeholder*, termasuk dalam konteks kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Temuan empiris menunjukkan relasi dalam politik diasosiasikan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi serta melemahkan peran mekanisme tata kelola seperti *Corporate Social Responsibility* (Abu-Nassar *et al.*, 2025). Kondisi ini dipicu oleh persepsi perusahaan berafiliasi politik yang merasa memiliki proteksi lebih kuat terhadap pengawasan eksternal dan sanksi administratif, sehingga menciptakan fleksibilitas bagi mereka untuk menerapkan taktik pajak yang bersifat agresif (Zaidan & Melhem, 2025). Dalam beberapa kasus, perusahaan juga memanfaatkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* sebagai sarana legitimasi untuk menjaga citra perusahaan di tengah praktik oportunistik yang dilakukan (Zaidan & Melhem, 2025). Kondisi ini merefleksikan bahwa dinamika yang memengaruhi kebijakan perusahaan tidak semata-mata berasal dari tuntutan *stakeholder*, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam memanfaatkan hubungan dengan *stakeholder* yang memiliki kekuasaan dominan.

Dengan demikian, koneksi politik dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang mempengaruhi interaksi perusahaan dengan *stakeholder* utama, khususnya pemerintah. Meskipun demikian, pengaruh tersebut bersifat kontekstual dan tidak selalu menghasilkan dampak yang seragam, sehingga hubungan antara koneksi

politik dan perilaku perusahaan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak, perlu dipahami secara hati-hati dalam kerangka teori *stakeholder*.

Berdasarkan kerangka teori *stakeholder*, koneksi politik dan *Corporate Social Responsibility* merepresentasikan dua dimensi penting dalam hubungan perusahaan dengan *stakeholder*, yaitu kekuasaan dan tanggung jawab. Koneksi politik mencerminkan kedekatan perusahaan dengan *stakeholder* yang memiliki pengaruh dominan, sementara *Corporate Social Responsibility* menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi tuntutan berbagai *stakeholder*. Perbedaan peran tersebut menegaskan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan *stakeholder* tidak hanya ditentukan oleh kewajiban normatif melalui *Corporate Social Responsibility*, tetapi juga oleh kekuatan dan pengaruh yang dimiliki melalui koneksi politik.

Dengan demikian, teori *stakeholder* menjadi dasar konsep yang relevan untuk menjelaskan keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam merespon tekanan dan kepentingan *stakeholder*.

2.1.2 *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility merefleksikan pergeseran peran perusahaan dari orientasi keuntungan ekonomi semata, menjadi turut mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang muncul dari aktivitas bisnisnya (Debski & Iloka, 2026). *Corporate Social Responsibility* dipahami sebagai integrasi aspek sosial, lingkungan, dan etika ke dalam operasional perusahaan serta hubungan dengan *stakeholder* yang melampaui kewajiban hukum (Mehmood *et al.*, 2026).

Dalam konteks ini, *Corporate Social Responsibility* menjadi representasi dari bagaimana perusahaan merespon tuntutan *stakeholder* yang semakin kompleks.

Lebih dari sekadar kewajiban moral, *Corporate Social Responsibility* berkembang menjadi instrumen strategis yang digunakan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi *stakeholder* serta mempertahankan hubungan mereka (Debski & Iloka, 2026). Konsistensi dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta membentuk sikap positif dari konsumen maupun investor yang pada akhirnya memperkuat daya saing perusahaan di pasar (Zhang *et al.*, 2025). Selain itu, *Corporate Social Responsibility* juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan transparansi perusahaan, sehingga memperbesar kepercayaan investor dan mempermudah akses terhadap pendanaan (Mehmood *et al.*, 2026).

Namun demikian, di balik manfaat tersebut, *Corporate Social Responsibility* kaitannya tidak hanya dengan pembentukan citra positif, tetapi menjadi cerminan bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya secara lebih luas. Dalam beberapa kondisi, keterlibatan perusahaan dalam *Corporate Social Responsibility* mencerminkan pergeseran orientasi perusahaan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan pihak lain dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu, *Corporate Social Responsibility* juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan menyalurkan aktivitasnya dengan tujuan perusahaan serta mendukung kinerja bisnisnya secara keseluruhan (Debski & Iloka, 2026). Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* tidak hanya dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial,

namun terintegrasi sebagai upaya perusahaan dalam menetapkan prioritas dan menentukan berbagai kebijakan yang diambil.

Keterlibatan perusahaan dalam aktivitas *Corporate Social Responsibility* tidak hanya menunjukkan komitmen sosial, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan menetapkan prioritas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketika perusahaan terlibat dalam *Corporate Social Responsibility*, perusahaan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak lagi membatasi fokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain. Pertimbangan tersebut kemudian memengaruhi cara perusahaan mengevaluasi setiap pilihan kebijakan yang diambil, karena setiap keputusan tidak hanya dinilai dari hasil ekonomi yang diperoleh, tetapi juga dari konsekuensi yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* menjadi konsep yang relevan dalam menjelaskan bagaimana perusahaan menyeimbangkan tuntutan *stakeholder* dengan kepentingan internal perusahaan. Dalam konteks ini, cara perusahaan menetapkan prioritas dan mengambil keputusan tersebut juga dapat tercermin dalam pengambilan kebijakan perusahaan yang tidak terlepas dari pertimbangan aspek keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi perumusan kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.

2.1.3 Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada bentuk keterkaitan antara perusahaan dengan pemerintah yang berpotensi memberikan keuntungan strategis, seperti kemudahan akses terhadap pembiayaan, kontrak pemerintah, serta perlakuan regulasi yang lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan lain (Florackis *et al.*, 2023). Dalam konteks ini, koneksi politik dapat dipahami sebagai sumber daya yang memungkinkan perusahaan mengurangi keterbatasan akses dan meningkatkan posisi tawar dalam lingkungan bisnis.

Selain memberikan keuntungan, koneksi politik juga memengaruhi tingkat pengawasan terhadap perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memperoleh perlindungan dari pengawasan regulator sehingga tekanan eksternal yang didapat lebih rendah (Tuo & Wu, 2025). Kondisi ini menciptakan ruang yang lebih luas bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi kepatuhan terhadap standar tertentu.

Di sisi lain, koneksi politik juga berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan pemerintah sebagai *stakeholder* utama. Perusahaan dapat menyesuaikan aktivitasnya, termasuk melalui *Corporate Social Responsibility*, untuk memenuhi ekspektasi pemerintah dan menjaga hubungan politik yang dimiliki (Garrouch *et al.*, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif *Corporate Social Responsibility* tidak sekedar berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial, melainkan oleh kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi dalam lingkungan politik.

Namun demikian, efektivitas *Corporate Social Responsibility* dalam membentuk perilaku perusahaan dapat dipengaruhi oleh keberadaan koneksi politik. Penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dikaitkan dengan peningkatan penghindaran

pajak serta melemahkan hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak (Abu-Nassar *et al.*, 2025). Selain itu, perusahaan dengan afiliasi politik terbukti sering kali lebih berani dalam melakukan penghindaran pajak karena adanya perlindungan dari risiko pengawasan dan sanksi (Rashid *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik dapat mengubah fungsi *Corporate Social Responsibility* dari mekanisme pengendalian menjadi sekadar pelengkap.

Lebih lanjut, *Corporate Social Responsibility* juga dapat digunakan sebagai alat strategis dalam membangun persepsi *stakeholder*. Perusahaan dapat memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* untuk membangun citra positif sekaligus mengelola persepsi publik terhadap aktivitas yang dilakukan (Almutairi & Abdelazim, 2025). Dalam konteks ini, posisi *Corporate Social Responsibility* berfungsi sebagai mekanisme penyangga reputasi yang memungkinkan perusahaan mempertahankan kredibilitasnya meskipun terlibat dalam praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.

Selain itu, dalam perspektif tata kelola, keberadaan individu yang memiliki koneksi politik dalam dewan perusahaan juga memiliki implikasi yang kompleks. Anggota dewan yang memiliki koneksi politik memiliki kekuatan ganda, yaitu memengaruhi keputusan internal perusahaan sekaligus menjembatani hubungan dengan pihak eksternal untuk menjaga legitimasi organisasi (Zaidan & Melhem, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik tidak hanya berdampak pada hubungan eksternal, tetapi juga pada dinamika internal pengambilan keputusan perusahaan.

Dengan demikian, koneksi politik memiliki peran yang bersifat ganda. Di satu sisi, koneksi politik memberikan keuntungan strategis melalui akses terhadap sumber daya dan legitimasi. Namun di sisi lain, koneksi politik juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, memengaruhi efektivitas *Corporate Social Responsibility*, serta mendorong perilaku oportunistik seperti penghindaran.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan bagian dari strategi perusahaan mengurangi kewajiban pajaknya melalui pemanfaatan aturan yang berlaku dan masih berada dalam batas hukum, sehingga praktik ini menjadi bagian dari perencanaan keuangan perusahaan dalam mengelola beban pajak. Dalam literatur, penghindaran pajak dipahami sebagai upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam regulasi, sehingga menjadi bagian dari spektrum strategi perpajakan perusahaan yang lebih luas (Abu-Nassar *et al.*, 2025). Praktik ini semakin mendapat perhatian karena berkaitan dengan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah serta meningkatnya tuntutan sosial terhadap perusahaan dalam berkontribusi pada pembiayaan publik (Qutait & Salem, 2025). Dari perspektif perusahaan, pajak dipandang sebagai komponen biaya yang signifikan yang secara langsung memengaruhi profitabilitas, sehingga memicu manajemen melakukan optimalisasi melalui beragam strategi, termasuk penghindaran pajak, guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Abu-Nassar *et al.*, 2025).

Selain dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, penghindaran pajak juga berkaitan dengan dinamika internal perusahaan dan mekanisme tata kelola. Dalam konteks organisasi, keputusan terkait penghindaran pajak tidak hanya

bertumpu pada rasionalitas ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh interaksi antar individu dalam perusahaan. Jaringan sosial dalam perusahaan, seperti hubungan antar anggota dewan atau manajemen, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan praktik yang dapat mendorong atau memperkuat kecenderungan penghindaran pajak (Burhan *et al.*, 2025). Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran penting dalam mengendalikan praktik tersebut. Penerapan mekanisme *governance* yang bertanggung jawab, termasuk transparansi dan pengawasan yang efektif, dapat menjadi mekanisme kontrol perusahaan dalam praktik penghindaran pajak, sebab peningkatan akuntabilitas mengurangi perilaku menyimpang manajemen (Mlaiki *et al.*, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya merupakan hasil dari keputusan finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan sistem pengendalian dalam perusahaan.

Namun demikian, penghindaran pajak tidak terbatas pada dimensi ekonomi dan organisasi, tetapi juga aspek sosial dan etika yang signifikan. Praktik ini sering dipersepsikan sebagai tindakan yang mencederai etika tanggung jawab karena dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembiayaan publik dan berpotensi merugikan masyarakat luas (Qutait & Salem, 2025). Dalam perspektif legitimasi, perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak menghadapi risiko penurunan kepercayaan dari *stakeholder*, sehingga menstimulasi perusahaan mengeksplorasi berbagai strategi untuk mempertahankan citra positif. Salah satu pendekatan yang paling sering diimplementasikan adalah melalui aktivitas *Corporate Social Responsibility*, di mana perusahaan dapat meningkatkan kegiatan sosial untuk

membangun reputasi sekaligus menutupi praktik penghindaran pajak yang dilakukan (Qutait & Salem, 2025). Dengan demikian, penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks karena berada pada persimpangan antara efisiensi ekonomi, mekanisme tata kelola, serta tuntutan legitimasi sosial, sehingga keputusan perusahaan terkait pajak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan finansial, tetapi juga pada upaya mempertahankan kepercayaan dan reputasi di mata *stakeholder*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak yang dikaitkan dengan *Corporate Social Responsibility* telah dibahas cukup luas dalam literatur keuangan, namun penelitian yang menambahkan koneksi politik sebagai variabelnya masih terbatas khususnya di sektor perbankan (Rashid *et al.*, 2024). Penelitian yang menguji variabel tersebut secara eksplisit dilakukan oleh Rashid *et al* (2024) di Bangladesh dan (Almutairi & Abdelazim, 2025) di Mesir. Penelitian yang berfokus pada pada koneksi politik dan penghindaran pajak dilakukan oleh (Ajili & Khlif, 2020) dalam artikel yang berjudul *Political Connections, Joint Audit, and Tax Avoidance*

Berdasarkan beberapa uraian penelitian tersebut, disimpulkan bahwa keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara langsung juga masih terbatas. Oleh karena itu guna pemetaan yang lebih sistematis untuk memberikan gambaran mengenai penelitian terdahulu, berikut tersaji pemetaan penelitian yang menjadi rujukan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Objek	Hasil
1.	Rashid <i>et al.</i> , (2024)	<i>Does CSR Affect Tax Avoidance? Moderating Role of Political Connections in Bangladesh Banking Sector</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Koneksi Politik, Dependensi: Penghindaran Pajak	Perbankan di Bangladesh yang Terdaftar di Bursa Efek Dhaka (DSE) Periode 2012 - 2020	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik melemahkan pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , sehingga perusahaan dengan koneksi politik cenderung agresif
2.	Abu-Nassar <i>et al.</i> , (2025a)	<i>The Effect of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance: The Moderating Role of Political Connections</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Koneksi Politik, Dependensi: Penghindaran Pajak	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE) Periode 2013 - 2024	<i>Corporate Social Responsibility</i> berhubungan dengan penurunan penghindaran pajak, sementara koneksi politik meningkatkan penghindaran pajak dan melemahkan peran <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Objek	Hasil
					mendorong kepatuhan pajak perusahaan.
3.	(Almutairi & Abdelazim, 2025)	<i>The Impact of CSR on Tax Avoidance: Moderating Role of Political Connection</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Koneksi Dependen: Politik, Penghindaran Pajak	Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Mesir (EGX) Periode 2017 - 2022	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik memperkuat hubungan tersebut.
4.	Ajili & Khlif, (2020b)	<i>Political Connections, Joint Audit and Tax Avoidance: Evidence from Islamic Banking Industry</i>	Independen: Koneksi Politik, Audit Bersama, Dependen: Penghindaran Pajak	Bank Syariah (Islam) di Bahrain, Iran, Yordania, Turki, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan Periode 2007 - 2016	Koneksi Politik Berasosiasi Negatif dengan Tarif Pajak Efektif, Audit Bersama Berasosiasi Negatif dengan Tarif Pajak Efektif, Hubungan Negatif antara Koneksi Politik dan Tarif Pajak Efektif Menjadi Tidak Signifikan untuk Bank yang di Audit Bersama, Sementara Hubungan Tersebut Tetap Negatif dan Signifikan

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Objek	Hasil
					untuk Bank yang di Audit oleh Satu Auditor.
5.	Hu & Shao, (2025)	<i>How do Political Connections Affect Corporate Social Responsibility? A Quasi-Natural Experiment</i>	Independen: Koneksi Politik, Dependen: <i>Corporate Social Responsibility</i>	Perusahaan Non BUMN yang Terdaftar di Pasar Saham A Tiongkok antara Tahun 2010-2013 sebelum Peraturan dan 2015-2018 setelah Peraturan	Koneksi Politik Mengurangi Kinerja <i>Corporate Social Responsibility</i>
6.	Asmoro et al., (2024)	<i>ESG Disclosure, Governance, Political Connection, and Tax Aggressiveness: What Information is Critical, and is More Information Always Forceful?</i>	Independen: Pengungkapan ESG, Koneksi Politik, Pemerintah, Dependen: Agresivitas Pajak	Perusahaan Sektor Basic dan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia	Pengungkapan ESG Efektif Mengurangi Agresivitas Perusahaan di Indonesia, tetapi tidak di Malaysia, sementara Koneksi Politik Cenderung Meningkatkan Agresivitas Pajak, dan Ukuran Dewan Berpengaruh Negatif Terhadap Agresivitas Pajak.
7.	Diningrum &	<i>Political Connection and</i>	Independen:	Perusahaan Manufaktur	Koneksi Politik Dewan

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Objek	Hasil
	Kurniawati, (2024)	<i>Tax Avoidance: Evidence from Two-Tier Board System in Indonesia</i>	Koneksi Politik (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris), Dependen: Penghindaran Pajak	yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022	Komisaris Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak. Namun, Koneksi Politik Direktur Tidak Memengaruhi Penghindaran Pajak.
8.	Alsaadi, (2020)	<i>Financial-Tax Reporting Conformity, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility</i>	Moderasi: Kesesuaian Pelaporan Keuangan dan Pajak Dependen: Penghindaran Pajak Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i>	15 Negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris)	<i>Corporate Social Responsibility</i> Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak. Selain Itu, Perusahaan Yang Berada Pada Lingkungan Dengan Tingkat Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dan Pajak Yang Rendah Cenderung Menggunakan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Strategi Untuk Mengurangi Dampak Negatif dari Praktik

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Objek	Hasil
					Penghindaran Pajak.
9.	Wulandari & Fanani, (2024)	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) and Tax Avoidance (TA) in Indonesia : Moderated Audit Committee Characteristics</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen: Penghindaran Pajak Moderasi Komite Audit	Perusahaan Non-Keuangan di Indonesia yang Terdaftar di OSI-RIS Pada Tahun 2017-2021	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> Mempunyai Pengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak, Sedangkan <i>Audit Committee Size (ACZ)</i> dan <i>Female Members In Audit Committee (FMAC)</i> Mempunyai Pengaruh Tidak Signifikan.
10.	Agyei <i>et al.</i> , (2020)	<i>Corporate Tax Avoidance Incentives of Banks in Ghana</i>	Independen: Tata Kelola Perusahaan Perbankan Dependen: Penghindaran Pajak	18 Bank Komersial di Ghana Tahun 2010-2014	Bank yang Memiliki Sejumlah Direktur Non-Eksekutif di Dewan Direksinya Umumnya Terlibat dalam Aktivitas Penghindaran Pajak.
11.	Noval & Ardianto, (2025)	<i>CSR Expenditure and Islamic</i>	Independen: <i>Corporate Social</i>	Bank Syariah di Seluruh	Terdapat Hubungan Negatif antara

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Objek	Hasil
		<i>Bank Performance: The Moderating Role of Sharia Supervisory Board Characteristics</i>	<i>Responsibility, Perbankan Islam, Dependen: Dewan Pengawaas Syariah</i>	Indonesia Tahun 2017-2023	<i>Corporate Social Responsibility dan Kinerja Bank Syariah, Corporate Social Responsibility yang di Moderasi Dewan Pengawas Syariah berlatar Belakang Akuntansi Meningkatkan Kinerja Bank Syariah.</i>


Sumber: Data diolah penulis, (2026)

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis keterkaitan *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Literatur perpajakan mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya efisiensi kewajiban pajak oleh perusahaan melalui manipulasi teknis yang memengaruhi besarnya pajak dibayarkan, hal tersebut memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Abu-Nassar *et al.*, 2025). Dalam konteks ini, *Corporate Social Responsibility* menggambarkan komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan etika ke dalam aktivitas operasional serta hubungannya dengan pemangku kepentingan, sehingga tidak terbatas pada kepatuhan hukum maupun pencapaian keuntungan semata. (Mehmood *et al.*, 2026). Bisnis dengan intensitas *Corporate Social Responsibility* tinggi kerap kali menunjukkan komitmen atas

perilaku etis, meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, serta memperkuat reputasi perusahaan (Mehmood *et al.*, 2026). Di sisi lain, koneksi politik memberikan perusahaan akses terhadap informasi terkait regulasi dan kebijakan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak (Ajili & Khlif, 2020). Adapun perumusan variabel penelitian disajikan pada gambar 2.1.

Guna mencegah bias dari variabel yang tidak teramati dari praktik penghindaran pajak, penelitian ini menerapkan variabel kontrol. Ukuran perusahaan dipilih sebagai kontrol mengingat semakin mapan dan semakin lama perusahaan beroperasi, maka akan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola perpajakan, menjaga konsistensi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, serta tingkat sorotan dari publik dan pemerintah. *Leverage* turut menjadi pertimbangan karena tingkat utang perusahaan dapat memengaruhi strategi keuangan, khususnya dalam pengelolaan beban pajak melalui pemanfaatan biaya bunga. Sementara itu, *return on assets* (ROA) mencerminkan sejauh mana perusahaan sukses mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, yang pada akhirnya memengaruhi kapasitas perusahaan sebagai wajib pajak.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah oleh penulis, (2026)

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran pajak

Corporate Social Responsibility diartikan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori *stakeholder*, orientasi perusahaan tidak terbatas pada keuntungan semata, namun menyeimbangkan kepentingan seluruh elemen yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Freeman, 1984). Dengan demikian, keberlangsungan perusahaan berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi harapan *stakeholder*.

Corporate Social Responsibility mencerminkan bentuk nyata perusahaan menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, perusahaan yang memiliki tingkat *Corporate Social Responsibility* yang tinggi cenderung lebih memperhatikan dampak dari kegiatan operasionalnya, termasuk dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Pajak berfungsi sebagai realisasi kontribusi perusahaan kepada pemerintah sebagai *stakeholder* utama dalam perekonomian (Abu-Nassar *et al.*, 2025)

Selain itu, tingkat transparansi perusahaan meningkat sejalan dengan aktifitas *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan. Kondisi ini membuat perusahaan lebih menekankan integritas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam strategi perpajakan. Praktik penghindaran pajak, meskipun legal, dapat

menimbulkan Risiko reputasi berupa stigma negatif karena dianggap memangkas kontribusi perusahaan terhadap negara.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *Corporate Social Responsibility* yang tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena berupaya menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* serta mempertahankan reputasi perusahaan. Hal ini didukung serangkaian riset terdahulu yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berhubungan negatif dengan praktik penghindaran pajak, seperti yang ditemukan pada perusahaan sektor manufaktur di Yordania serta sektor perbankan di Bangladesh, di mana intensitas aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang lebih tinggi berbanding terbalik dengan penghindaran pajak yang lebih rendah (Abu-Nassar *et al.*, 2025; Rashid *et al.*, 2024). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa *Corporate Social Responsibility* mendorong perusahaan lebih etis dalam bertindak dan patuh dalam kewajiban perpajakan.

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah atau individu yang memiliki pengaruh dalam kebijakan publik. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti akses terhadap informasi dan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi (Florackis *et*

al., 2023). Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung berada dalam posisi yang lebih strategis dalam menghadapi kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perpajakan. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk menyusun strategi yang lebih fleksibel dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Selain itu, koneksi politik dapat memengaruhi bagaimana perusahaan merespons regulasi berlaku. Pada beberapa kondisi, perusahaan yang memiliki koneksi dengan pihak pemerintah dapat memiliki peluang yang lebih besar dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki relasi politik cenderung terindikasi lebih tinggi dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan perusahaan tanpa relasi serupa.

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Studi pada perusahaan di Indonesia menemukan bahwa koneksi politik, khususnya pada jajaran manajemen, berpengaruh positif terhadap kecenderungan penghindaran pajak (Diningrum & Kurniawati, 2024). Selain itu, temuan pada sektor perbankan di Bangladesh juga menunjukkan keterlibatan perusahaan yang memiliki aktivitas politik dalam praktik penghindaran pajak (Rashid *et al.*, 2024). Secara umum, koneksi politik memungkinkan perusahaan memperoleh akses informasi dan perlindungan dalam lingkungan regulasi, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak yang lebih agresif (Almutairi & Abdelazim, 2025).

H2: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.